

## **PELAKSANAAN PEROLEHAN AKTA KELAHIRAN BAGI ANAK LUAR KAWIN DAN KENDALANYA DI SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTAMADYA JAKARTA BARAT**

Fitria Olivia<sup>1</sup>, Jhony<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta  
Jln. Arjuna Utara Tol Tomang Kebun Jeruk, Jakarta 11510  
fitri.olivia@esaunggul.ac.id

### **Abstract**

*Children are the inheritors of a Nation. Then it should get the attention and protection of the child from both parents and from the State. Protection is granted not only on education but also in terms of legal certainty provided through identity. Therefore, the State provides protection for the fulfillment of the identity of the child, whether legitimate children and illegitimate children. But in practice the Tribe Department of Population and Civil Municipality of West Jakarta, it is not fully implemented, particularly in terms of guarantees of free birth certificate, is still very far from expectations. In addition there are a few more things that cause problems or obstacles in the implementation of recording and manufacturing of birth certificate, namely: Assumptions bureaucratic society will take care of the documents in the population and civil registration, cost, distance far enough Implementing Agency and the extra cost. These obstacles occur because economic and education levels are still very low in some areas in West Jakarta, in addition to lack of socialization and education of the local government to make these constraints more complex. The situation is then made hamper the implementation of registration of residence in Jakarta.*

*Keywords: acquisition of children, birth certificate, west Jakarta*

### **Abstrak**

Anak adalah merupakan generasi penerus dari suatu Bangsa dan Negara. Maka sudah selayaknya anak mendapatkan perhatian dan perlindungan baik dari orangtuanya maupun dari Negara. Perlindungan tersebut diberikan tidak hanya pada bidang pendidikan tetapi juga dalam hal kepastian hukum yang diberikan melalui identitas dirinya. Oleh karena itu Negara memberikan perlindungan bagi pemenuhan hak identitas diri anak, baik anak sah maupun anak luar kawin. Tetapi dalam pelaksanaannya pada Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat, hal tersebut tidak sepenuhnya terlaksana, khususnya dalam hal jaminan akan Akta Kelahiran gratis, masih sangat jauh dari harapan. Selain itu ada beberapa hal lagi yang menyebabkan kendala atau halangan dalam pelaksanaan pencatatan dan pembuatan Akta Kelahiran, yakni: Asumsi masyarakat akan birokrasi yang berbelit dalam mengurus dokumen kependudukan dan catatan sipil, biaya yang mahal, jarak Instansi Pelaksana yang cukup jauh dan memakan biaya ekstra. Kendala-kendala tersebut terjadi karena tingkat perekonomian dan pendidikan masyarakat yang masih sangat rendah di beberapa daerah di Jakarta Barat, selain itu kurangnya sosialisasi dan pendidikan dari pemerintah daerah menjadikan kendala-kendala tersebut semakin kompleks. Keadaan tersebut kemudian menjadikan terhambatnya penyelenggaraan pencatatan kependudukan di DKI Jakarta khususnya Kotamadya Jakarta Barat.

**Kata kunci:** akuisisi anak, akte kelahiran, Jakarta Barat

### **Pendahuluan**

Pada hakikatnya seorang anak dilahirkan sebagai akibat dari hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan, yang hubungannya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

Hubungan Hukum dan Hubungan Biologis. Hubungan Hukum artinya antara si laki-laki dan perempuan terikat dalam suatu perkawinan, dan timbul secara jelas didalamnya hak dan kewajiban sebagai suami dan isteri. Se-

dangkan Hubungan Biologis artinya antara si laki-laki dan perempuan melakukan hubungan seksual, sehingga menimbulkan proses pembuahan yang kemudian menghasilkan seorang anak.

Anak dalam hukum perdata dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Anak Sah

Anak sah adalah anak yang lahir dari atau sebagai akibat perkawinan. (MR Martiman Prodjohamidjojo, 2004)

Anak sah terlahir bukan hanya karena adanya hubungan biologis antara si ayah dan ibu, tetapi juga terdapat hubungan hukum diantara keduanya (ada perkawinan). Anak sah memiliki hubungan hukum dengan kedua orangtuanya. Hal ini dibuktikan dengan tercantumnya nama ayah dan ibunya dalam Akta Kelahirannya.

2. Anak Luar Kawin

Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan. (MR Martiman Prodjohamidjojo, 2004) Anak luar kawin terlahir hanya karena hubungan biologis dari laki-laki dan perempuan, tanpa ada ikatan perkawinan yang sah. Adapun hubungan hukum si anak luar kawin hanya terikat pada si ibu, hal ini terlihat jelas pada Akta Kelahiran anak luar kawin yang hanya mencantumkan nama si ibu.

Peristiwa kelahiran merupakan peristiwa hukum yang memerlukan adanya suatu pengaturan yang tegas, jelas dan tertulis sehingga terciptanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu peristiwa kelahiran perlu mempunyai bukti yang otentik, karena untuk membuktikan identitas seseorang yang pasti dan sah adalah dapat kita lihat dari akta kelahiran yang di keluarkan oleh suatu lembaga yang berwenang mengeluarkan akta tersebut. (Victor M. Situmorang, 1991 : 40)

Pencatatan kelahiran merupakan hal yang sangat penting bagi orang yang bersangkutan maupun bagi negara, karena dengan adanya pencatatan kelahiran yang teratur maka dapat diketahui persentase pertumbuhan penduduk setiap tahunnya, hal ini akan membantu pemerintah dalam menetapkan kebijaksanaan yang berhubungan dengan masalah kependudukan. Penduduk di satu pihak meru-

upakan modal dasar pembangunan, di lain pihak penduduk juga penentu sasaran pembangunan. Dengan kata lain penduduk sebagai pelaku utama dalam pembangunan. Namun apabila pertumbuhan penduduk berlangsung tanpa kendali dan tanpa dibarengi dengan perkembangan teknologi dan pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik, maka yang terjadi bukan perkembangan Negara yang maju, justru akan menimbulkan masalah lain seperti kemiskinan dan tingkat kriminalitas yang meningkat.

Ada tiga alasan mengapa pencatatan kelahiran itu penting, yaitu sebagai berikut:

1. Pencatatan kelahiran adalah pengakuan formal mengenai keberadaan seorang anak, secara individual terhadap Negara dalam hukum.
2. Pencatatan kelahiran adalah elemen penting dari perencanaan nasional. Untuk anak-anak, memberikan dasar demografis agar strategi yang efektif dapat dibentuk.
3. Pencatatan kelahiran adalah cara untuk mengamankan hak anak lain, misalnya identifikasi anak sesudah berperang, anak ditalarkan atau diculik, agar anak dapat mengetahui orang tuanya (khususnya jika lahir diluar nikah), sehingga mereka mendapat akses pada sarana atau prasarana dalam perlindungan negara dalam batas usia hukum (misalnya : pekerjaan, dan dalam sistem peradilan anak) serta mengurangi atau kemungkinan penjualan bayi atau pembunuhan bayi. (Daly Erni,1999 : 2)

Pencatatan Kelahiran tersebut, kemudian direalisasikan dengan dibuatnya Akta Kelahiran bagi si anak. Akta Kelahiran termasuk kedalam Akta Catatan Sipil. Adapun jenis-jenis Akta Catatan Sipil antara lain sebagai berikut: (Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat, 2009 : Tanpa Halaman)

1. Akta Kelahiran;
2. Akta Perkawinan;
3. Akta Perceraian;
4. Akta Kematian;
5. Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak.

Sejalan dengan perkembangan aktivitas masyarakat dengan segala aspek kehidupan

sosial, politik dan ekonomi, kebutuhan akta kelahiran semakin penting karena menyangkut masalah kedudukan atau status hukum seseorang, yang dapat dipergunakan sebagai bukti otentik oleh pihak yang bersangkutan maupun pihak ketiga. Pada dewasa ini akta kelahiran memegang peranan penting dalam kehidupan seseorang.

Sebagaimana pemikiran Aristoteles yang menyatakan bahwa manusia merupakan makhluk sosial atau disebut dengan istilah "*Zoon Politikon*", dimana manusia tidak akan bisa hidup secara individual dan cenderung hidup berserikat dan bersosialisasi. Begitu pula seorang anak (termasuk anak luar kawin) yang akan hidup bersosialisasi dengan lingkungannya, maka untuk kebutuhan tersebut seorang anak memerlukan identitas diri yang dibuktikan dengan adanya Akta Kelahiran. Adapun fungsi Akta Kelahiran dalam kehidupan sehari-hari sebagai kebutuhan dasar si anak, antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mendaftar sekolah, mulai dari Sekolah Dasar (SD) hingga Perguruan Tinggi;
2. Untuk membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP);
3. Untuk Melamar Pekerjaan;
4. Untuk urusan-urusan terkait pemilikan tanah;
5. Untuk pencatatan perkawinan;
6. Dan urusan lain yang memerlukan Akta Kelahiran sebagai salah satu persyaratannya.

Akta kelahiran memiliki peranan penting dalam melindungi anak-anak, yang dimaksud tidak hanya anak sah yang lahir dari suatu hubungan perkawinan tapi juga anak yang dilahirkan diluar hubungan perkawinan atau anak luar kawin.

Kenyataan yang ada sekarang, banyak anak luar kawin yang tidak dicatatkan kelahirannya, dalam arti tidak mempunyai akta kelahiran, hal itu nantinya akan menyulitkan anak tersebut dikemudian hari, padahal setiap anak yang lahir kedunia ini berhak untuk mendapatkan hak-haknya. Kesulitan dilakukannya pencatatan Akta Kelahiran bagi anak luar kawin, salah satunya karena tidak ada bukti otentik pengakuan terhadap anak tersebut seperti Surat Nikah kedua orang tuanya. Hal inilah

yang menjadikan orang tua enggan melakukan pendaftaran kelahiran dan membuat Akta Kelahiran untuk anaknya.

Berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa "Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya" kemudian pasal 27 Ayat (2) menambahkan "Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam Akta Kelahiran". Hal tersebut jelas menyebutkan bahwa setiap anak, baik anak sah maupun anak luar kawin berhak memperoleh Akta Kelahiran.

Selain itu, jaminan perolehan akta kelahiran juga tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan bahwa: "Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:

- a. Dokumen Kependudukan;
- b. Pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- c. Perlindungan atas Data Pribadi;
- d. Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. Informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya;
- f. Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, serta penyalahgunaan data pribadi oleh Instansi Pelaksana."

Atas dasar hukum tersebut, maka dalam skripsi ini penulis akan membahas bagaimana bentuk perlindungan Negara terhadap pembuatan Akta Kelahiran bagi anak hasil hubungan diluar perkawinan sah antara laki-laki Warga Negara Indonesia dengan Perempuan Warga Negara Indonesia, atau biasa dikenal dengan istilah Anak Luar Kawin (ALK). Selain itu akan dijelaskan pula mengenai pelaksanaan atau prosedur pembuatan Akta Kelahiran bagi anak luar kawin tersebut pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat. Karena Akta Kelahiran merupakan dokumen yang berhak dimiliki oleh setiap Warga Negara Indonesia, termasuk bagi anak luar kawin.

Tujuan utama dari penulisan ini adalah untuk melanjutkan kegiatan yang memungkinkan semua anak Indonesia terdaftar dalam catatan sipil. Tujuan ini didasarkan pada kerentanan anak-anak terhadap diskriminasi, eksploitasi dan kekerasan, sedangkan Tujuan khusus dari penulisan ini adalah Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan negara terhadap anak luar kawin; Untuk mendapatkan gambaran tentang prosedur perolehan akta kelahiran di Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat, dan apa saja kendala yang dialami dalam pencatatan akta kelahiran bagi anak luar kawin.

Penelitian ini didasarkan pada metode penelitian hukum normatif yaitu, penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis bahan pustaka atau dokumen siap pakai. (Valerine J.L Kriekhoff, 1996) Selain itu ditambah data-data tersebut dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait perihal permasalahan dalam penelitian ini. Selain itu Penelitian bersifat deskriptis analisis, yaitu untuk memperoleh gambaran umum yang menyeluruh dan sistematis serta menganalisis peran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat, dalam memberikan perlindungan bagi anak luar kawin dalam hal perolehan akta kelahiran. Cara pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yakni penyorotan terhadap masalah serta usaha pemecahannya dengan bertumpu pada literatur hukum dan buku-buku yang ada.

## **Pembahasan**

Anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang sepatutnya kita jaga dan pelihara, karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai seorang manusia. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Untuk itu seorang anak seyogyanya dirawat dan dipelihara dengan baik dan penuh kasih sayang, karena anak turut menentukan arah kehidupan dan kelangsungan hidup bangsa dan Negara. Selain itu berdasarkan sudut pandang agama Islam, kewajiban bagi si orang tua dalam merawat dan memberikan kasih sayang serta perlindungan bagi anaknya adalah karena anak merupakan karunia yang diberikan oleh Allah SWT dan sekaligus merupakan amanah yang harus dijaga oleh kedua orangtua anak tersebut.

Sebagaimana telah dijelaskan tentang pengertian anak luar kawin, bahwa Anak luar kawin merupakan anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah. Artinya anak tersebut dilahirkan tanpa ada ikatan perkawinan yang sah antara ibu dan ayahnya.

## **Hak Anak Luar Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**

Anak luar kawin seperti halnya anak sah, berhak mendapatkan hak-hak yang sama dimata hukum. Sebagai contoh adalah hak memperoleh identitas diri, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa:

Ayat (1) "*Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya*";

Ayat (2) "*Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam Akta Kelahiran*".

Anak Luar kawin juga mencerminkan adanya suatu Kepastian Hukum atas Kepemilikan Dokumen, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 2 (*point d*) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Dengan adanya jaminan tersebut membuktikan bahwa Negara khususnya pemerintah tidak membeda-bedakan status atau kedudukan seseorang dalam memberikan pelayanan bagi rakyatnya dan memberikan perlindungan yang sama terhadap Anak Luar

Kawin dalam mendapatkan pelayanan kependudukan.

Negara juga mewajibkan seluruh masyarakat untuk melaporkan kelahiran dan mengurus pembuatan Akta Kelahiran, hal ini tertuang dalam Pasal 27 UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang berbunyi:

Ayat (1)

*"Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran"*

Ayat (2)

*"Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran"*

Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut adalah Pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam pasal tersebut juga menegaskan bahwa dalam peristiwa kelahiran ada suatu kewajiban bagi penduduk untuk melaporkannya kepada Instansi terkait. Kemudian menjadi kewajiban Instansi tersebut untuk mencatat peristiwa kelahiran tersebut dan menerbitkan Akta Kelahiran sebagai hak dari setiap penduduk. Instansi yang dimaksud dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Berdasarkan uraian kedua Undang-Undang tersebut, baik Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Negara dalam hal ini melalui pemerintah mewujudkan perlindungan bagi Anak Luar Kawin dalam bentuk sebagai berikut:

1. Memberikan jaminan atas Kepastian hukum perolehan Akta Kelahiran sebagaimana yang diperoleh anak sah pada umumnya;
2. Memberikan jaminan dalam pelaksanaannya tidak dipungut biaya apapun;
3. Menjamin setiap Anak Luar Kawin berhak memperoleh pendidikan layak seba-

gaimana diperoleh anak-anak bangsa Indonesia pada umumnya;

Pencatatan Kelahiran, selain membawa manfaat bagi anak yang bersangkutan, juga memberikan manfaat bagi pemerintah dalam mengetahui jumlah pertumbuhan penduduk dan menentukan kebijakan atau langkah yang akan dilaksanakan dalam menentukan arah dan tujuan Pembangunan Nasional.

### **Pelaksanaan Perolehan Akta Kelahiran Bagi Anak Luar Kawin pada Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota-madya Jakarta Barat**

Seperti halnya anak sah pada umumnya, anak luar kawin juga berhak memperoleh Akta Kelahiran sebagai hak asasi atau hak dasar bagi anak tersebut. Perbedaannya, pada Akta Kelahiran anak luar kawin tidak disebutkan nama ayahnya, melainkan hanya nama ibunya. Maka anak luar kawin sering disebut juga anak seorang ibu.

### **Macam-Macam Akta Kelahiran**

- a. Akta Kelahiran Umum :  
Akta Kelahiran Umum adalah Akta yang dibuat berdasarkan laporan Kelahiran disampaikan dalam batas waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak tanggal Kelahirannya.
- b. Akta Kelahiran Istimewa :  
Akta Kelahiran Istimewa adalah Akta yang dibuat berdasarkan laporan Kelahiran yang telah melampaui batas waktu yang telah ditentukan dan terlebih dahulu melalui Penetapan Pengadilan Negeri.
- c. Akta Kelahiran Dispensasi :  
Akta Kelahiran Dispensasi adalah Akta yang dibuat berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Instruksi Menteri dalam negeri No. 474.1-311 tanggal 4 April 1988. Yang diperuntukan bagi masyarakat yang lahir sebelum tahun 1986.

### **Manfaat Akta Kelahiran**

- a. Sebagai syarat pendaftaran sekolah, mulai dari Taman Kanak-kanak hingga perguruan tinggi;
- b. Melamar Pekerjaan termasuk menjadi anggota TNI/POLRI;

- c. Pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM);
- d. Pembuatan Passport;
- e. Pembuatan Hak Waris;
- f. Pengurusan Bea siswa;
- g. Pengurusan Asuransi;
- h. Pengurusan Pensiun;
- i. Melaksanakan Pencatatan Perkawinan;
- j. Melaksanakan Ibadah Haji.

### **Isi Akta Kelahiran Anak Luar Kawin**

Akta Kelahiran anak luar kawin antara lain memuat:

- a. Data lahir:
  1. Kewarganegaraan (WNI atau WNA)
  2. Tempat Kelahiran
  3. Hari,tanggal,bulan dan tahun kelahiran
  4. Nama lengkap anak
  5. Jenis kelamin
  6. Nama ibu
- b. Tanggal, bulan dan tahun terbit akta;
- c. Tanda tangan pejabat yang berwenang.

### **Syarat-Syarat Pembuatan Akta Kelahiran**

Dalam membuat akta kelahiran, pemohon harus melengkapi berkas pendaftaran dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. Surat Pengantar RT/RW;
- b. Surat Keterangan dari Dokter/Bidan;
- c. Kartu Keluarga (KK) dan KTP orangtua;
- d. Surat Nikah Akta Perkawinan orangtua;
- e. Surat Keterangan Tamu atau KIP bagi Ibu yang bukan Penduduk DKI Jakarta;
- f. Surat Keterangan Pendaftaran penduduk tetap (SKPPT) bagi penduduk WNA atau surat keterangan pendaftaran penduduk sementara (SKPPS) dan surat keterangan tempat tinggal bagi penduduk sementara;
- g. Pelayanan tidak dipungut biaya (GRATIS).

### **Prosedur Pelayanan Pembuatan Akta Kelahiran**

Pemohon berkewajiban:

- 1) Menyiapkan persyaratan pelaporan kelahiran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 2) Mengisi formulir permohonan Kartu Keluarga FS-01 dan FS-04;
- 3) Menyerahkan berkas persyaratan pelaporan kelahiran kepada Petugas Loket;
- 4) Membayar retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sub seksi Kependudukan dan Catatan Sipil Kelurahan berkewajiban:

- 1) Menerima dan meneliti berkas persyaratan yang disampaikan pelapor;
- 2) Menerima retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 3) Mencatat data kelahiran yang terjadi dalam Buku Induk Kelahiran dan Register Kelahiran;
- 4) Menerbitkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK);
- 5) Menerbitkan Surat Keterangan Pelaporan Kelahiran: Model OS-04 bagi penduduk WNI, Calon Penduduk WNI, Pendatang WNI dan Tamu WNI. Model OS-04A bagi Penduduk WNA, Calon Penduduk WNA, Pendatang WNA dan Tamu WNA.
- 6) Memaraf Surat Keterangan Pelaporan Keterangan kelahiran;
- 7) Meminta tanda tangan Lurah dan membubuhkan stempel.

Lurah:

- 1) Menandatangani Surat Keterangan Pelaporan Kelahiran;
- 2) Menyampaikan Kepada Kasie Kependudukan dan Catatan Sipil Kelurahan.

Sub Seksi Kependudukan dan Catatan Sipil Kelurahan berkewajiban:

- 1) Membubuhkan stempel pada Surat Keterangan Pelaporan Kelahiran;
- 2) Menyampaikan kepada Pelapor:
  - a. Surat Keterangan Pelaporan Kelahiran lembar pertama dan KK bagi Penduduk;
  - b. Surat Keterangan Pelaporan Kelahiran lembar pertama bagi Calon Penduduk, Pendatang dan Tamu;
- 3) Menyampaikan berkas pelayanan kelahiran dan register kelahiran ke Suku Dinas Kotamadya;
- 4) Menyimpan lembar ketiga Surat Keterangan Pelaporan Kelahiran beserta berkasnya sebagai arsip;
- 5) Melakukan penutupan Buku Induk Kelahiran setiap akhir bulan;
- 6) Melakukan penutupan Buku Bend-22 dan Bend-16.
- 7) Melaporkan pelayanan kelahiran dalam stastistik dan mengirimkan ke Kecamatan

dan Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya setiap akhir bulan.

Pemohon berkewajiban:

- 1) Menerima Surat Keterangan Pelaporan Kelahiran dan KK bagi penduduk WNI untuk keperluan pembuatan Akta Kelahiran di Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya;
- 2) Menerima Surat Keterangan Pelaporan Kelahiran dan KK bagi penduduk WNA untuk pembuatan Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk WNA di Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
- 3) Menerima Surat Pelaporan Kelahiran bagi pendatang WNI untuk pembuatan Surat Keterangan Susunan Keluarga Pendatang di Kecamatan dan pembuatan Akta Kelahiran di Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya;
- 4) Menerima Surat Keterangan Pelaporan Kelahiran bagi Pendatang WNA untuk pembuatan Surat Keterangan Susunan Keluarga pendatang WNA dan Akta Kelahiran WNA di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
- 5) Menerima Surat Pelaporan Kelahiran bagi Calon Penduduk WNI dan Tamu WNI untuk pembuatan Akta Kelahiran WNI di Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
- 6) Menerima Surat Keterangan Pelaporan Kelahiran bagi Calon Penduduk WNA dan Tamu WNA untuk pembuatan Akta Kelahiran WNA di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.

### **Ketentuan Bagi Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas**

Pencatatan kelahiran yang melampaui batas mengharuskan orangtua anak yang bersangkutan melengkapi beberapa dokumen tambahan sebagai persyaratan agar pencatatan dan pembuatan Akta Kelahiran bagi anak tersebut dapat dilakukan. Ketentuan tersebut tertuang dalam pasal 32 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yakni sebagai berikut:

- a. Pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala instansi Pelaksana setempat.
- b. Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan negeri.

### **Biaya Pembuatan Akta Kelahiran**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah menjamin bahwa dalam pembuatan Akta Kelahiran baik anak sah maupun anak luar kawin tidak diungut biaya apapun atau gratis. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 28 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi:

*"Pembuatan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dikenai biaya "*

Ketentuan dalam Pasal 28 Ayat (3) tersebut nyatanya tidak sepenuhnya diterapkan. Pada prakteknya tetap saja masyarakat harus mengeluarkan biaya dalam membuat Akta Kelahiran bagi anaknya. Sebagaimana yang dialami oleh salah satu dari masyarakat yang sedang mengurus pembuatan Akta Kelahiran anaknya. Dalam pembuatan Akta Kelahiran bagi Anak Luar Kawin, ia dikenakan biaya sebesar Rp 50.000,- dan proses pembuatannya selama 2 (dua) minggu, hal tersebut tentunya cukup memberatkan bagi orangtua yang berasal dari keluarga kurang mampu, selain itu hal juga dapat menjadi faktor bagi para orangtua anak luar kawin untuk tidak membuat Akta Kelahiran bagi anaknya. (Muhidin, 2011)

### **Kendala dalam Melaksanakan Pencatatan dan Pembuatan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat khususnya dalam melakukan pencatatan dan pembuatan Akta Kelahiran bagi anak luar kawin kerap menemukan berbagai kendala, diantaranya sebagai berikut:

- a. Kurangnya kesadaran masyarakat akan penting dan sangat bermanfaatnya Akta Kelahiran bagi pemenuhan kebutuhan dasar anak, seperti pendaftaran sekolah,

- pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan lain-lain;
- b. Mengingat kondisi anak yang lahir diluar perkawinan membuat orangtua khususnya ibu dari anak luar kawin tersebut merasa malu dan enggan untuk mengurus Akta Kelahiran bagi anaknya;
  - c. Banyaknya asumsi masyarakat bahwa mengurus dokumen kependudukan dan catatan sipil memerlukan biaya yang tidak murah;
  - d. Bagi masyarakat golongan tidak mampu, lebih baik mencari nafkah daripada mengurus Akta Kelahiran untuk anaknya yang menyita waktu pekerjaannya.

### **Kesimpulan**

Negara telah berupaya memberikan perlindungan kepada anak-anak Indonesia, dalam hal ini tidak hanya anak sah tetapi juga anak luar kawin. Adapun bentuk-bentuk perlindungan Negara terhadap anak luar kawin antara lain sebagai berikut : Dalam hal jaminan identitas dan kepastian hukum yang diberikan melalui Akta Kelahiran. Anak luar kawin berhak memperoleh jaminan atas identitas dan kepastian hukumnya sebagaimana diperoleh anak sah pada umumnya. Hal ini tercantum dalam Pasal 27 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan bahwa: Ayat (1):

*"Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya"*

#### Ayat (2):

*"Identitas diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam Akta Kelahiran"*

Dari Pasal diatas telah jelas disebutkan bahwa setiap anak Indonesia berhak memperoleh identitas dirinya, identitas tersebut dituangkan dalam Akta Kelahiran. Artinya bahwa tidak ada pengecualian atau perbedaan hak antara anak sah dengan anak luar kawin dalam hal memperoleh jaminan atas identitas diri, sehingga anak luar kawin juga berhak memperoleh Akta Kelahiran. Selain itu, Negara menjamin perolehan atas Akta Kelahiran tidak dikenakan biaya apapun (gratis) sebagaimana jaminan yang diberikan dalam Pasal 28 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi: *"Pembuatan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dikenai biaya "*

Apabila dilaksanakan dengan baik, hal ini tentu akan sangat membantu para orangtua, khususnya bagi orangtua yang berasal dari golongan kurang mampu agar mau dan segera mengurus segala Dokumen Kependudukan yang berkaitan dengan identitas anak, dalam hal ini adalah Akta Kelahiran. Tetapi pada prakteknya khususnya pada Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat, jaminan tersebut tidak sepenuhnya diterapkan. Dalam pembuatan Akta Kelahiran, masyarakat dikenakan biaya retribusi sebagai pengganti biaya pembuatan Akta Kelahiran tersebut, yakni sebesar Rp 50.000,- bagi Warga Negara Indonesia dan Rp 100.000,- bagi Warga Negara Asing, hal tersebut diterapkan berdasarkan PERDA DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Retribusi Daerah.

Jaminan lain yang serupa juga diberikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Negara, yang berbunyi: *"Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh : Dokumen Kependudukan; Pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; Perlindungan atas Data Pribadi; Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen; Informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Instansi Pelaksana."*

Pasal tersebut telah dengan jelas menyebutkan bahwa setiap penduduk berhak memperoleh Dokumen Kependudukan (*point pertama*), dan pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Jadi baik anak sah maupun anak luar kawin mendapatkan pelayanan yang sama.

Prosedur pembuatan Akta Kelahiran bagi anak luar kawin pada Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat tidak berbeda dengan prosedur pembuatan Akta Kelahiran anak sah pada umumnya,



Selain prosedur pelayanan Akta Kelahiran anak luar kawin yang tidak berbeda dengan Akta Kelahiran anak sah pada umumnya, persyaratan yang harus dilengkapi dalam proses pembuatannya juga hampir sama dengan persyaratan pembuatan Akta Kelahiran anak sah. Berikut persyaratan atau dokumen yang harus dilengkapi dalam proses pembuatan Akta Kelahiran anak luar kawin: Surat Pengantar RT/RW; Surat Keterangan dari Dokter/Bidan; Kartu Keluarga (KK) dan KTP ibu (bagi anak sah diperlukan Kartu Keluarga dan KTP dari kedua orangtuanya); Surat Keterangan Tamu atau KIP bagi Ibu yang bukan Penduduk DKI Jakarta; dan Surat Keterangan Pendaftaran penduduk tetap (SKPPT) bagi penduduk WNA atau surat keterangan pendaftaran penduduk sementara (SKPPS) dan surat keterangan tempat tinggal bagi penduduk sementara.

Seperti halnya penyelenggaraan kegiatan pencatatan dan pembuatan dokumen kependudukan dan catatan sipil lainnya, dalam proses pencatatan dan pembuatan Akta Kelahiran tidak jarang Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat menemukan berbagai kendala yang menyebabkan terhambatnya proses pencatatan dan pembuatan dokumen-dokumen kependudukan dan catatan sipil tersebut (khususnya Akta Kelahiran).

Ada beberapa faktor eksternal yang menyebabkan sulitnya pencatatan Akta Kelahiran, yakni: Kurangnya kesadaran masyarakat akan penting dan sangat bermanfaatnya Akta Kelahiran bagi pemenuhan kebutuhan dasar anak, seperti pendaftaran sekolah, pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan lain-lain. Kurangnya kesadaran masyarakat ini dipicu oleh faktor rendahnya tingkat pendidikan dan tingkat ekonomi masyarakat tersebut (orang tua); Mengingat kondisi anak yang lahir diluar perkawinan membuat orangtua khususnya ibu dari anak luar kawin tersebut merasa malu dan enggan untuk mengurus Akta Kelahiran bagi anaknya; Banyaknya asumsi masyarakat bahwa mengurus dokumen kependudukan dan catatan sipil memerlukan biaya yang tidak murah dan birokrasi yang berbelit; Membuat Akta Kelahiran akan memakan banyak waktu, bagi masyarakat golongan tidak mampu lebih

baik mencari nafkah daripada mengurus Akta Kelahiran untuk anaknya yang menyita waktu pekerjaannya; dan Bagi beberapa masyarakat memberikan alasan jauhnya jarak dari rumah mereka ke Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat.

Selain faktor eksternal yang menghambat proses pencatatan dan pembuatan Akta Kelahiran, faktor internal juga dialami Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat dalam pembuatan Akta Kelahiran. Faktor internal tersebut antara lain sebagai berikut: Kurangnya kegiatan sosialisasi mengenai penting dan perlunya Akta Kelahiran bagi anak sebagai identitas dan kepastian hukum atas diri si anak, baik anak sah maupun anak luar kawin; Kurangnya pengawasan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat dalam pelaksanaan pembuatan Akta Kelahiran, sehingga masih banyak masyarakat khususnya golongan tidak mampu yang mengabaikan kebutuhan si anak perihal identitas dirinya (Akta Kelahiran).

#### **Daftar Pustaka**

- Daly Erni, "Kajian Implementasi Peraturan Perundang-undangan dalam Hal Pembuatan Akta Kelahiran", Laporan Penelitian, Depok, 1999.
- Hasil wawancara dengan Saji Rahardjo, *Kepala Seksi Pencatatan Kelahiran Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat*. Pada tanggal 16 November 2010.
- Hasil wawancara dengan Bpk. Muhidin. *salah satu warga membuat Akta Kelahiran anaknya pada Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat*, pada tanggal 6 Januari 2011.
- MR Martiman Prodjohamidjojo, "Tanya Jawab Undang-Undang Perkawinan", Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.
- Rika Saraswati, "Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.

Sudhar Indupa dan Sugiyanto, *Riwayat Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Di Provinsi DKI Jakarta*

Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat. *Informasi Pelayanan Pendaftaran Penduduk*, 2009.

Valerine J.L Kriekhoff, "Penelitian Kepustakaan Dan Lapangan Dalam Penulisan Skripsi", Pedoman Penulisan Skripsi Bidang Hukum. UPT Penerbitan Universitas Tarumanegara, Jakarta, 1996.

Victor M. Situmorang, "Aspek Hukum Akte Catatan Sipil di Indonesia", Sinar Grafika, Jakarta, 1991.